



PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

PENGGUGAT, umur 51 Tahun, beragama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2014, diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUH. NATSIR LAUNGKU, S.H.** Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, Pendidikan terakhir S.1, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Wortel Monginsidi No. 8, Kelurahan Rimoko, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;

MELAWAN

TERGUGAT I, Bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2014, diwakili oleh kuasa hukumnya: SOFYAN SINTE, SH., BAKHTIAR, SH., USNAH HUSAIN, SH., dan SRI WAHYUNINGSIH, SH. Semuanya adalah Advokat Penasihat Hukum dari "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOFYAN SINTE, SH. Dan Rekan" yang

Hal 1 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kejayaan
Utara IX Siok L No 277, Kelurahan Tamalanrea,
kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,
2.-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris
tertanggal 5 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Enrekang dengan register nomor : 97/Pdt.G/2014/PA/Ek. yang berbunyi
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **SUAMI PENGGUGAT**
adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1970 di Kampung
Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten
Enrekang yang dihadiri oleh Penghulu dan saksi-saksi dengan
mahar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Bahwa selama Penggugat dan suami (**SUAMI PENGGUGAT**)
membina bahtera kehidupan rumah tangganya dengan penuh
kedamaian ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan atau
pokoknya penuh dengan kelanggengan namun belum dikaruniai
anak sampai suami (**SUAMI PENGGUGAT**) meninggal dunia pada
tanggal 28 Agustus 2009;
3. Bahwa orang tua **SUAMI PENGGUGAT** yang bernama **AYAH**
SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 1981 dan
demikian pula Ibu Suami Penggugat yang bernama **IBU SUAMI**
PENGGUGAT telah pula meninggal dunia pada tahun 2000;
4. Bahwa dalam perkawinan antara **AYAH SUAMI PENGGUGAT**
dengan **IBU SUAMI PENGGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak masing-masing bernama:

1. Almarhum **SUAMI PENGGUGAT** (Suami Penggugat);

Hal 2 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



2. TERGUGAT I (Tergugat 1);

3. TERGUGAT II (Tergugat II);

5. Bahwa almarhum **SUAMI PENGUGAT** di samping meninggalkan ahliwaris sah yaitu seorang isteri yang bernama **PENGUGAT (Penggugat)** dan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu **TERGUGAT I** (Tergugat I) dan **TERGUGAT II** (Tergugat II) juga almarhum **SUAMI PENGUGAT** meninggalkan harta warisan yaitu :

- 5.1. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah Panggung yang ada diatasnya yang terletak di Kampung Panassang, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan luas tanah kurang lebih 986 M² (Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Pada sebelah Utara berbatas tanah Kadang;

Pada sebelah Timur berbatas tanah Hada;

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Nangi;

Pada sebelah Barat berbatas tanah Ingga;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

- 5.2. Sebidang tanah kebun yang terletak di lombok, Kampung Panassang, Desa Tellu Samba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan luas kurang lebih 2.9807 M². (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh meter persegi atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara berbatas tanah Yali;

Pada sebelah Timur berbatas tanah Kati;

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Undung;

Hal 3 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Pada sebelah Barat berbatas Jalanan

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;

- 5.3. Sebidang tanah kebun yang terletak di Lombana, Kampung Panassang, Desa Tellu Samba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih 3.861M² (Tiga ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi) atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara berbatas tanah Nangi;

Pada sebelah Timur berbatas Jalanan;

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Sataring; dan

Pada sebelah Sarat berbatas tanah Nangi;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III

- 5.4. Sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Panassang Desa Tallu Samba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang / luas kurang lebih 31.000 M² (Tiga puluh satu ribu meter persegi) atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara berbatas tanah Andang (Puang Sanon);

Pada sebelah Timur berbatas tanah Ambe Rusi;

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Sura (Indo Campe) dan tanah Ambe Turi;

Pada sebelah Sarat berbatas tanah Panteng (Indo);

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai obyek Sengketa IV;

- 5.5. Uang tunai yang disimpan pada peti kayu sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa V;

Hal 4 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



- 5.6. 38 (Tiga puluh delapan) ekor Sapi dengan perincian 10 (sepuluh) ekor sapi jantan dan 28 (dua puluh delapan) ekor sapi betina, yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI;
- 5.7. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang, Nomor Polisi DD 1554 W, yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa VII;
- 5.8. 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vega Nomor Polisi DD 3896 VA, yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa VIII;
- 5.9. 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chein Saw) Merk Stell, yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa IX;
- 5.10. Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Enrekang atas nama **SUAMI PENGUGAT** sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa X;
6. Bahwa obyek sengketa I khusus tanahnya Penggugat dengan Almarhum Suami Penggugat (**SUAMI PENGUGAT**) pada tahun 1980-an membeli dari pemiliknya yang bernama Alik (Indo Cuda) dan pada tahun 1980-an itu pula Penggugat bersama dengan alm. suaminya membangun rumah panggung yang berdiri di atas tanah obyek sengketa I sedangkan obyek sengketa II juga Penggugat membelinya pada tahun 1980-an dari pemiliknya yang bernama Wina dan obyek sengketa III dibeli Penggugat bersama alm. suaminya pada tahun 1980-an dari pemiliknya yang bernama Wina dan begitu pula obyek sengketa IV dibeli Penggugat bersama suami penggugat pada tahun 1980-an dari pemiliknya yang bernama Bania;
7. Bahwa obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa VIII sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 5.1 s.d. Poin 5.10 adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara

Hal 5 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Almarhum Suami Penggugat (**SUAMI PENGGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**) karena semua harta obyek sengketa I s.d. obyek sengketa X nanti diperoleh (didapat) oleh **SUAMI PENGGUGAT** (Suami Penggugat) dengan Penggugat setelah Penggugat dengan **SUAMI PENGGUGAT** terikat dengan tali pernikahan (perkawinan) yang sah tersebut;

8. Bahwa seluruh harta obyek sengketa I s.d. obyek sengketa V dan obyek sengketa VII s.d. obyek sengketa X tersebut seluruhnya dikuasai Almarhum Suami Penggugat bersama Penggugat sewaktu suami Penggugat masih hidup, sedangkan obyek sengketa VI yaitu 38 (Tiga puluh delapan) ekor sapi dengan perincian 10 (sepuluh) ekor Sapi Jantan dan 20 (Dua puluh) ekor sapi betina dipelihara suami Penggugat sewaktu suami Penggugat masih hidup bersama dengan Penggugat, sedangkan 4 (empat) ekor sapi betina lainnya dari obyek sengketa VII Penggugat bersama Suami Penggugat sewaktu masih hidup menyerahkan pemeliharaannya kepada AMBE SANDARI dan 2 (dua) ekor sapi betina lainnya dari obyek sengketa VI tersebut/ Suami Penggugat bersama dengan Penggugat sewaktu Suami Penggugat masih hidup diserahkan pemeliharaannya kepada AMBE SURIANI/ dan 2 (Dua) ekor sapi betina lainnya dari obyek sengketa point VI tersebut suami Penggugat bersama dengan Penggugat sewaktu suami Penggugat masih hidup diserahkan pemeliharaannya kepada JUSMAN alias PAPA ANDAS, akan tetapi setelah Suami Penggugat meninggal dunia/ semua obyek sengketa VI baik yang dikuasai Penggugat maupun yang dikuasai dan dipelihara Ambe Sandari/ Ambe Suriani dan JUSMAN Alias Papa Andas diambil seluruhnya dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa sewaktu Suami Penggugat masih hidup seluruh obyek sengketa dikuasai Penggugat bersama Suami Penggugat, akan tetapi setelah suami Penggugat meninggal dunia maka Tergugat I dan Tergugat II dengan ancaman kekerasan menyuruh Penggugat

Hal 6 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan obyek sengketa I, dan atas ancaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut terpaksa Penggugat meninggalkan obyek sengketa I dan mengungsi ke rumah keluarga di Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang hingga sekarang ini dan setelah Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa I, maka Tergugat I dan Tergugat II langsung pula menguasai dan mengambil obyek sengketa lainnya (obyek sengketa II s.d. obyek sengketa X), secara melawan hukum;

10. Bahwa sewaktu suami Penggugat masih hidup Tergugat I memang sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan Suami Penggugat, karena Tergugat I yang menjadi sopir obyek sengketa VII, karena obyek sengketa VII tersebut Penggugat dan suami Penggugat mengoperasikannya sebagai kendaraan penumpang umum yang hasilnya setiap hari Tergugat I menyerahkannya kepada Penggugat, akan tetapi setelah suami Penggugat meninggal dunia, maka hasil dari obyek sengketa VII tersebut Tergugat I tidak lagi menyerahkannya kepada Penggugat hingga gugatan ini di ajukan di Pengadilan Agama Enrekang;
11. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II baik dengan bantuan sanak keluarga maupun dengan bantuan aparat Pemerintah setempat dengan maksud agar seluruh obyek sengketa dalam perkara ini (Obyek sengketa I s.d. obyek sengketa X) dibagi waris akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau membagi waris seluruh obyek sengketa tersebut, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Malwaris ini ke Pengadilan Agama Enrekang sebagaimana Perkara mal waris ini;
12. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa dalam perkara ini (Obyek sengketa I s.d. Obyek sengketa X) adalah harta bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Almarhum Suami Penggugat (**SUAMI PENGGUGAT**) belum pernah dibagi waris, meskipun

Hal 7 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah beberap kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi waris seluruh obyek sengketa (Obyek sengketa I s.d. Obyek sengketa X) namun Tergugat I dan II tetap menolak dengan berbagai alasan, maka untuk itu Penguat memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa, mengadili perkara Malwaris ini berkenan menetapkan besarnya bagian Penguat sebagai Isteri Almarhum **SUAMI PENGUGAT** dan selanjutnya menetapkan pula bagian masing-masing Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

13. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa (Obyek sengketa I s.d. Obyek sengketa X) adalah harta peninggalan Almarhum Suami Penguat (Alm. **SUAMI PENGUGAT**) dengan Penguat yang harus dibagi kepada Para Ahli warisnya yaitu kepada Penguat dan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau membaginya, maka beralasan hukum Penguat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mengaku berhak atas bagian Penguat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penguat tanpa syarat/ dan atau apa bila seluruh atau sebahagian obyek sengketa dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara natura (Riil) maka obyek sengketa tersebut dijual lelang di muka Umum dan harganya dibagi kepada Penguat dan Tergugat I dan Tergugat II sesuai besarnya bagian masing-masing Penguat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
14. Bahwa Penguat sangat khawatir degan adanya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II berupaya menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun (Hibah, Tukar menukar, dll.) seluruh maupun sebagian obyek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain/ sehingga manakala gugatan Penguat dikabulkan maka

Hal 8 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



nantinya Penggugat akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) / oleh karena itu wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar kiranya seluruh obyek sengketa dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadapnya;

15. Bahwa oleh karena seluruh obyek sengketa dalam perkara ini belum pernah dibagi waris secara hukum kewarisan (Hukum Faraid) karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan (tangan) Tergugat I dan Tergugat II baik atas nama Tergugat I, Tergugat II atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
16. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I dan Tergugat II membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat I dan Tergugat II dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang Som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar / sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak adanya peneguran dari Bapak Yth. Ketua Pengadilan Agama Enrekang sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan perkara ini secara utuh dan tuntas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Yth. Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang

Hal 9 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGUGAT**) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas seluruh obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa :
 1. **AYAH SUAMI PENGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 1981;
 2. **IBU SUAMI PENGUGAT** telah pula meninggal dunia pada Tahun 2000;
 3. **SUAMI PENGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 2009;
4. Menetapkan ahliwaris **SUAMI PENGUGAT** adalah sebagai berikut :
 1. **PENGUGAT** (Isteri / Penggugat);
 2. **TERGUGAT I** (Saudara / Tergugat I)
 3. **TERGUGAT II** (Saudara / Tergugat II).
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa yaitu:
 - 5.1. Sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah panggung yang ada di atas nya yang terletak di Kampung Panassang, Desa Tallu Samba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan luas kurang lebih 986 M2 (Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah di adakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah utara berbatas tanah Kadang;

Pada sebelah timur berbatas tanah Hada;

Pada sebelah selatan berbatas tanah Nangi;

Hal 10 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Pada sebelah barat berbatas tanah Ungga;

- 5.2. Sebidang tanah Kebun yang terletak di Lombok, Kampung Panassang, Desa Tallu Samba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, luas kurang lebih 29.807 M². (Dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh meter persegi) atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara berbatas tanah Yali;

Pada sebelah Timur berbatas tanah Kati;

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Undung; dan

Pada sebelah Barat berbatas jalanan;

- 5.3. Sebidang tanah Kebun yang terletak di Kampung Panassang, Desa Tallu Samba Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang luas kurang lebih 3861 M² (Tiga ribu delapan ratus enam puluh satu meter persegi), atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut :

Pada sebelah Utara berbatas tanah Nangi;

Pada sebelah Timur berates Jalanan;

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Cai;

Pada sebelah barat berbatas tanah Nangi.

- 5.4. Sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Panassang Desa Tallu Samba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, luas kurang lebih 31.000 M². (Tiga puluh satu ribu meter persegi) atau luas yang pasti baru dapat diketahui setelah diadakan pengukuran pada waktu pemeriksaan setempat dengan batas-batas sebagai berikut;

Pada sebelah Utara berbatas tanah Andang (Puang Sanon)

Pada sebelah Timur berbatas tanah Cuti;

Hal 11 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Pada sebelah Selatan berbatas tanah Bure (Indo Cappe)
dan tanah Cuti;

Pada sebelah Sarat berbatas tanah Panteng (Indo Bali);

- 5.5. Uang tunai yang disimpan pada peti kayu sebanyak Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah);
- 5.6. 38 (Tiga puluh delapan) ekor Sapi dengan perician 10 (Sepuluh) ekor Sapi Jantan dan 28 (dua puluh delapan) ekor sapi betina;
- 5.7. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Nomor Polisi DD 1554 W;
- 5.8. 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vega Nomor Polisi DD 3896 VA;
- 5.9. 1 (Satu) unit Gergaji Mesin (Chain Saw) merk Stell dan;
- 5.10. Tabungan pada BRI . Cabang Enrekang atas nama **SUAMI PENGUGAT** sebanyak Rp. 5.000,000,- (Lima juta rupiah);

Adalah harta bersama Almarhum **SUAMI PENGUGAT** dengan **PENGUGAT** (Penggugat);

6. Menetapkan menurut hukum besarnya bagian masing-masing ahliwaris yaitu Penggugat Tergugat I dan Tergugat II menurut Hukum Waris Islam / Faraid;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas bagian Penggugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi (Dwang Som) Kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan Isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak adanya peneguran dari bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang sampai dengan

Hal 12 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



dilaksanakannya isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap secara utuh dan tuntas;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan (tangan) Tergugat I dan Tergugat II baik atas nama Tergugat I, Tergugat II atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mana kala Bapak Ketua Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon dan meminta Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Undang-Undang;

Bahwa pada hari sidang yang telah Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II masing –masing telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangannya;

Bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan memberikan waktu kepada para pihak untuk memilih Mediator yang ada di Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut para pihak telah sepakat untuk menunjuk Dra. Hadira sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator, para pihak telah menempuh upaya damai melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang

Hal 13 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

a. Salah Sasaran Obyek Yang Digugat

Bahwa obyek-obyek yang digugat oleh penggugat bukan harta milik almarhum **SUAMI PENGGUGAT** baik sebagai harta bersama dengan penggugat maupun harta Pribadi almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, akan tetapi milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II dan sampai sekarang belum pernah terbagi.

Sehingga obyek yang digugat oleh Penggugat telah salah sasaran,

b. Bukan Pewaris

Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan milik almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, sehingga dalam perkara aquo, almarhum **SUAMI PENGGUGAT** tidak dapat ditetapkan sebagai Pewaris. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak dapat menjadi pihak terhadap perkara aquo;

c. Diskualifikasi In Person

Bahwa perkawinan antara penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebab perkawinan penggugat hanya dinikahkan secara adat. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap perkara aquo. Berdasarkan bukti tersebut Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, oleh karena tidak mempunyai persona standi in judicio sehingga dengan alasan diskualifikasi In person, dalam perkara aquo,

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Hal 14 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



a. Gugatan Malwaris

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat menarik kesimpulan jika gugatan yang diajukan Oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena dalam posita gugatan telah menerangkan tentang harta bersama sementara dalam perihal Surat Gugatan tercantum "Gugatan Malwaris"

b. Umur Penggugat tidak realistis;

Bahwa pada identitas penggugat dalam gugatan, penggugat berumur 51 tahun sementara penggugat telah mendalilkan dalam posita (point 1) jika telah menikah dengan Almarhum **SUAMI PENGGUGAT** pada tahun 1970. Sehingga sangat tidak realistis jika saat menikah Penggugat baru berumur 7 tahun. Dengan demikian gugatan penggugat dikategorikan telah kabur;

c. Penggugat mendalilkan Harta Bersama;

Bahwa dalam posita gugatan poin 7, penggugat mendalilkan jika terdapat harta bersama antara Penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, namun tidak dijelaskan kapan/tahun pembelian, diperoleh dengan cara apa serta dari mana harta tersebut diperoleh.

d. Obyek yang digugat tidak jelas spesifikasinya;

Bahwa obyek-obyek yang digugat tidak spesifik, selain obyek berupa tanah/kebun yang tidak menjelaskan tahun pembelian, juga terdapat harta bergerak berupa:

- Mobil Toyota Kijang, tidak menjelaskan tahun pembelian serta hal-hal yang spesifik dari mobil tersebut (warna, nomor mesin dan nomor rangka),
- Motor Motor Yamaha Vega tidak menjelaskan tahun pembelian serta hal-hal yang spesifik dari mobil tersebut (warna, nomor mesin dan nomor rangka);
- **Tabungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang**

Hal 15 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Enrekang, tidak dijelaskan nomor rekening buku tabungan tersebut,

3. **ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK RELEVAN**

- **Mengenai Harta Bersama**

Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada halaman 4 point 7, didalilkan telah terdapat harta bersama antara penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, akan tetapi dalam petitum tidak dikemukakan jika harta bersama yang dimaksudkan oleh penggugat harus dibagi sesuai dengan aturan harta bersama;

- **Mengenai Pembagian secara Natura dan lelang;**

Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada halaman 6 point 13, didalilkan untuk dilakukan pembagian secara natura ataupun secara lelang, akan tetapi dalam petitum tidak dikemukakan mengenai hal tersebut,

Berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan jika antara posita dan petitum tidak relevan dan tidak saling mendukung.

4. **GUGATAN ERROR OBYEK**

Bahwa gugatan penggugat sangat keliru karena telah menggugat obyek bukan milik almarhum **SUAMI PENGGUGAT** bin **AYAH SUAMI PENGGUGAT**, oleh karena seluruh obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik Tergugat I dan Tergugat II.

POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mempelajari gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah mengemukakan fakta-fakta yang tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana uraian yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebaqai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara

Hal 16 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas, adalah menjadi satu kesatuan dan mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan pokok perkara;
3. Bahwa benar Penggugat pernah melangsungkan perkawinan dengan lelaki **SUAMI PENGUGAT** (saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II), dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 1 point 1, jika **SUAMI PENGUGAT** menikah dengan Penggugat pada tahun 1970 adalah tidak benar. Karena Penggugat dan **SUAMI PENGUGAT** menikah secara adat di Panassang pada tahun 1978, dan telah bercerai pula secara adat pada tahun 1988, oleh karena perkawinannya tidak pernah dilakukan pencatatan terhadap pernikahan tersebut di Kantor urusan agama setempat sehingga perceraian pun tidak secara hukum Negara;
5. Bahwa dalil mengenai perkawinan Penggugat dan almarhum **SUAMI PENGUGAT** adalah tidak benar, karena sangat tidak masuk akal jika sekarang ini Penggugat berumur 51 tahun (vide umur Penggugat dalam gugatan) dan menikah dengan almarhum **SUAMI PENGUGAT** pada tahun 1970. Sehingga jika dicermati, saat itu Penggugat menikah diusia 7 tahun;
6. Bahwa benar almarhum **SUAMI PENGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 2009;
7. Bahwa tidak benar dalil dan dalih Penggugat pada point 5, dan akan Tergugat I dan Tergugat II uraikan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai dalil dan dalih Penggugat pada point 5.1, yang

Hal 17 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



menyatakan "almarhum meninggalkan sebidang tanah perumahan berikut bangunan rumah panggung yang ada diatasnya", adalah dalil yang tidak berdasar, sebab obyek sengketa tersebut yang diklaim Penggugat luasnya adalah 970 M2 (Sembilan ratus Tujuh puluh Meter Persegi) dan telah bersertifikat hak milik pada tahun 2001 atas nama **TERGUGAT II** (Tergugat II);

- b. Bahwa demikian juga dengan point 5.2. dalil Penggugat tidak benar, Sebab tanah tersebut adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang belum pernah terbagi;
- c. Bahwa demikian juga dengan dalil dan dalih Penggugat pada point 5.3. juga tidak berdasar. Sebab obyek tersebut adalah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang ditandai dengan adanya batas alam berupa pohon kelapa dan bambu yang telah ditanam oleh nenek Tergugat I dan Tergugat II jauh sebelum Tergugat I dan Tergugat II lahir;
- d. Bahwa demikian pula dengan dalil dan dalih Penggugat pada Point 5.4, sebab tanah tersebut adalah milik nenek Tergugat I dan Tergugat II dari pihak Ibu. Sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan **SUAMI PENGGUGAT** adalah pewaris dari objek sengketa tersebut.
- e. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil dan dalih Penggugat pada Point 5.5, mengenai uang tunai yang di klaim Penggugat disimpan pada peti kayu sebanyak Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengemukakan hal-hal sekaitan dengan uang tersebut sebagai berikut:
 - i. Bahwa yang benar uang yang tersimpan dalam peti kayu adalah uang sebanyak kurang lebih sepuluh juta rupiah, yang terkumpul dari hasil penjualan sapi milik Tergugat I dan

Hal 18 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Tergugat II bersama-sama dengan **SUAMI PENGGUGAT**, dan uang tersebut telah habis untuk membiayai perawatan dan pengobatan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**;

- ii. Bahwa kunci peti untuk menyimpan uang dari hasil penjualan sapi, dipercayakan dipegang oleh Tergugat I, sebab baik almarhum **SUAMI PENGGUGAT** maupun Tergugat II telah bersepakat untuk mempercayakan pada Tergugat I. Hal ini telah berlangsung lama sebab sejak **bercerainya** Penggugat dengan Almarhum **SUAMI PENGGUGAT** secara adat pada tahun 1988, maka pengelolaan keuangan dipercayakan pada Tergugat I.

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5.6 mengenai 38 ekor sapi milik Penggugat adalah tidak benar, karena setelah almarhum **SUAMI PENGGUGAT** meninggal dunia Tergugat I dan Tergugat II hanya memiliki 14 ekor yang tersisa, sehingga tidak berdasar jika Penggugat mengklaim 38 ekor adalah milik Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5.7 dan 5.8, berupa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi DD 1554 W dan 1 (satu) unit motor dengan nomor polisi DD 3806 VA, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya adalah tidak berdasar sebab pembelian kendaraan tersebut berasal dari tabungan atas penghasilan Tergugat I saat merantau di Malaysia ditambah dengan hasil penjualan sapi milik Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa dalil Penggugat pada point 5.9 berupa 1 (satu) unit gergaji mesin (Chein Saw) yang saat ini kondisinya telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menanggapi dalil Penggugat pada point 5.10 berupa tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Enrekang karena Penggugat tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang dimaksud;
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 6,

Hal 19 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



sebab tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Adapun tanah beserta bangunan di atasnya telah disertifikatkan atas nama Tergugat II yaitu Medi dengan sertifikat Hak Milik No. 52, dengan surat ukur No. 51 tahun 2001;

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point 7, adalah dalil yang tidak berdasar hukum sebab obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa X adalah bukan harta bersama/gono gini dari Penggugat melainkan harta milik Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat pada point 8 dan point 9 yang menyatakan bahwa "setelah suami Penggugat meninggal dunia maka Tergugat I dan Tergugat II dengan ancaman kekerasan menyuruh Penggugat meninggalkan obyek sengketa I" adalah pernyataan tidak berdasar sebab setelah **SUAMI PENGGUGAT** meninggal dunia Penggugat telah mengurus isi rumah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan memindahkan perabot rumah tangga ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa demikian halnya pernyataan Penggugat yang menyatakan "..... dan setelah Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa I, maka Tergugat I dan Tergugat II langsung pula menguasai dan mengambil obyek sengketa lainnya (obyek sengketa II s/d obyek sengketa X) secara melawan hukum".

BAHWA HAL TERSEBUT TIDAK BENAR, SEBAB TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH LAMA MENGUASAI OBYEK SENGKETA I YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PENGGUGAT TERSEBUT.

15. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat pada point 10 gugatannya, tidak berdasar sebab kendaraan berupa obyek sengketa VII adalah milik Tergugat I dan Tergugat II serta almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, terbukti dari hasil pengoperasian kendaraan (omPrengan) juga disimpan oleh Tergugat I dalam peti, dan kunci peti tersebut hanya dipegang oleh Tergugat I;

Hal 20 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



16. Bahwa adalah tidak benar pula dalil Penggugat pada point 11, dan cenderung memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Sebab yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat II pernah dimediasi oleh **kepala kampung dan tokoh masyarakat di kampung Panassang**, atas kesadaran Tergugat 1 dan Tergugat II supaya keharmonisan keluarga bisa terjaga. Namun Penggugat tidak pernah mengindahkan mediasi yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dan pemerintah setempat. Tapi Penggugat tidak mengindahkannya sama sekali, malahan Penggugat atas hasutan saudara laki-lakinya atas nama **SAUDARA PENGGUGAT** melaporkan Tergugat I kepada pihak kepolisian;
17. Bahwa lagi-lagi Penggugat keliru memahami kata harta bersama, sebagaimana dalilnya pada point 12 gugatannya, sebab keseluruhan obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat, adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II serta hasil dari usaha atau jerih payah Tergugat I dan Tergugat II selama ini;
18. Bahwa fakta yang terjadi adalah selama almarhum **SUAMI PENGGUGAT** dirawat akibat sakit yang dideritanya, Penggugat tidak pernah membesuk apalagi merawat **SUAMI PENGGUGAT**, namun setelah almarhum meninggal dunia barulah Penggugat datang dan mencari serta meminta harta warisan dari almarhum **SUAMI PENGGUGAT**;
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam jawaban mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dituangkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat I dan Tergugat II pada

Hal 21 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat pada konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi justru yang dirugikan dengan pengambilan harta milik Almarhum **SUAMI PENGGUGAT** yang dibelinya pada saat masih hidup dengan biaya pembelian dari milik almarhum **SUAMI PENGGUGAT** sendiri, berupa:
 - a. Sebidang tanah Kebun Kemiri yang terletak di Buttu Cempa, Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 8.500 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - b. Sebidang Tanah Kebun Kemiri yang terletak di Lattin Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 10.000 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - c. Tanah Kering yang terletak di Kampung Siring Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 2.000 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - d. Tanah kering yang terletak di Lembok, Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 2.000 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - e. 2 (dua) ekor kuda;
 - f. Perabotan rumah berupa lemari perabot, televisi, Parabola, Kursi tamu 2 (dua) pasang, mesin jahit, VCD, dan Kawat berduri 6 (enam) rol;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat bercerai dengan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, pada tahun 1988, telah merengsek untuk meminta kembali rujuk dengan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**,

Hal 22 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga karena merasa iba melihat Tergugat Rekonvensi yang terus menerus membujuk akhirnya Para Penggugat Rekonvensi membujuk almarhum **SUAMI PENGUGAT** agar mau berkumpul kembali, tetapi perkawinannya juga dilakukan tidak dengan tercatat;

5. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tersebut tidak nihil dan kosong dan untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengalihkan obyek sengketa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, mohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang agar melakukan sita jaminan terhadap harta almarhum **SUAMI PENGUGAT** yang diperoleh bersarna Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun tidak berqerak sebagaimana tercantum pada point 3 diatas;
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang tersebut pada point 3 diatas adalah harta peninggalan almarhum **SUAMI PENGUGAT** dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membagi waris kepada Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi 1 dan Penggugat Rekonvensi II) selaku ahli waris yang sah/saudara kandung, jika tidak dapat dilakukan dengan natura/kekeluargaan maka akan dilakukan dengan lelang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II pada Konvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II (para Penggugat Rekonvensi) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiii perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan

Hal 23 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Tergugat II;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa berupa :
 - a. Sebidang tanah Kebun Kemiri yang terletak di Buttu Cemba, Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 8.500 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - b. Sebidang Tanah Kebun Kemiri yang terletak di Lattin Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 10.000M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - c. Tanah Kering yang terletak di Kampung Siring Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 2.000 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;
 - d. Tanah kering yang terletak di Lembok, Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 2.000 M² atau luas dan

Hal 24 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;

e. 2 (dua) ekor kuda;

f. Perabotan rumah berupa lemari perabot, televisi, Parabola, Kursi tamu 2 (dua) pasang, mesin jahit, VCD, dan Kawat berduri 6 (enam) rol;

3. Menyatakan menurut hukum almarhum **SUAMI PENGGUGAT** adalah Pewaris;

4. Menyatakan menurut hukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah ahli waris yang sah dari almarhum **SUAMI PENGGUGAT**;

5. Menyatakan obyek berupa :

a. Sebidang tanah Kebun Kemiri yang terletak di Buttu Cemba, Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 8.500 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;

b. Sebidang Tanah Kebun Kemiri yang terletak di Lattin Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 10.000M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;

c. Tanah Kering yang terletak di Kampung Siring Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 2.000 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;

d. Tanah kering yang terletak di Lembok, Kampung Panassang, Desa Tellu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih 2.000 M² atau luas dan batas-batasnya diketahui pasti pada saat pemeriksaan setempat;

e. 2 (dua) ekor kuda;

Hal 25 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



- f. Perabotan rumah berupa lemari perabot, televisi, Parabola, Kursi tamu 2 (dua) pasang, mesin jahit, VCD, dan Kawat berduri 6 (enam) rol;

Adalah harta warisan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum **SUAMI PENGGUGAT**;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PENGUGAT**) untuk membagi waris harta peninggalan **SUAMI PENGGUGAT** kepada ahli waris **SUAMI PENGGUGAT** baik secara natura/kekeluargaan maupun dengan secara lelang eksekusi pada Kantor Lelang Negara.
8. Membebaskan biaya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang keseluruhan isinya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang keseluruhan isinya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang, Tergugat I

Hal 26 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



dan Tergugat II yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Mengenai gugatan error in persona

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat secara formal telah menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat sebagai ahli waris, almarhum **SUAMI PENGGUGAT** (sebagai pewaris), Tergugat I dan Tergugat II (masing-masing sebagai ahli waris), serta harta peninggalan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** (obyek sengketa), sehingga berdasarkan pasal 171 huruf b, c, d dan f, Kompilasi Hukum Islam ada peristiwa hukum waris antar subyek hukum serta antara subyek dengan obyek hukum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa terjadi error in persona dalam gugatan seharusnya merupakan bantahan terhadap substansi hukum yang harus di periksa pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat bahwa secara formil tidak terjadi error in persona dalam gugatan ini;

Mengenai gugatan kabur

Menimbang, bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, (vide pasa 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam);

Hal 27 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jika pada waktu seseorang meninggal dunia ia meninggalkan suami / isteri maka di samping terjadi peristiwa hukum mengenai kewarisan sekaligus akan terjadi peristiwa hukum mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akumulasi antara perkara gugatan waris yang di dalamnya terdapat perkara harta bersama tidak menjadikan suatu gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan suatu obyek sengketa Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat dengan hanya menyebutkan nama suatu obyek sengketa tidak serta merta menjadikan sebuah dalil gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kaburnya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak tepat;

Mengenai Posita dan Petitum tidak relevan

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 4 point 7, mendalilkan adanya harta bersama antara penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**, dan dalam petitum point 5 Penggugat mohon agar Majelis menetapkan obyek sengketa angka 5.1 sampai dengan 5.10 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan almarhum **SUAMI PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai tidak relevansi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat dalam masalah harta bersama adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat pada halaman 6 point 13, didalilkan untuk dilakukan pembagian secara natura ataupun secara lelang, akan tetapi dalam petitum tidak memohon agar mengenai pembagian harta peninggalan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** baik dilakukan secara natura atau dengan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar Majelis

Hal 28 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas bagian Penggugat untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat, (petitum 7);

Menimbang, bahwa tidak disebutkan pembagian/penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat secara natura atau melalui penjualan lelang dalam petitum gugatan Penggugat, tidak serta merta berarti bahwa petitum tersebut tidak berdasarkan posita, namun tidak diperbolehkan bagi Pengadilan untuk memberikan putusan melebihi dari tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Mengenai Gugatan Error obyek

Menimbang, bahwa mengenai siapa sebenarnya pemilik dari harta yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini merupakan pokok perkara yang harus diperiksa melalui acara pembuktian, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat error obyek adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini tidak tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang disampaikan bersamaan dengan jawaban tidak tepat, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu untuk mempertimbangkan formal gugatan Penggugat, sebelum memeriksa materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

Hal 29 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Vide pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan diperjelas oleh pasal 171 huruf b, c, d dan e, Kompilasi Hukum Islam, persoalan mengenai kewarisan terjadi apabila ada Pewaris, ada ahli waris dan ada harta waris, hal ini sesuai pendapat ulama yang diambil sebagai pendapat Majelis yang tersebut di dalam Kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu, oleh Dr. Wahbah Zuhaili, Juz 8 halaman 248 – 249 yang berbunyi :

للميراث أركان ثلاثة : هي مورث و وارث و موروث فإذا فقد واحد منها فقد الإرث،

Artinya : rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris,..... apabila salah satu rukun dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka tidak ada kewarisan, sebelum menetapkan berapa bagian masing-ahli waris, terlebih dahulu harus ditetapkan adanya pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya ketiga rukun tersebut secara utuh, karena Penggugat hanya memohon Penetapan Kematian **SUAMI PENGGUGAT** telah meninggal dunia pada tahun 2009 (petitum 3.3), kemudian mohon penetapan **PENGGUGAT, TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebagai ahli waris dari almarhum **SUAMI PENGGUGAT** (petitum 4), mohon penetapan Obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** (petitum 5) kemudian langsung mohon penetapan pembagian harta waris Petitum (6), tanpa mohon penetapan harta warisnya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat memohon agar Majelis menetapkan harta peninggalan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** sebagai harta bersama antara Penggugat dan **SUAMI PENGGUGAT**, Penggugat tidak melanjutkan permohonannya agar Majelis menetapkan setengah atau separuh dari harta bersama tersebut merupakan hak almarhum

Hal 30 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



SUAMI PENGGUGAT kemudian ditetapkan sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa tidak ditetapkannya harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris tersebut, maka salah satu rukun dari ketiga rukun kewarisan sebagaimana telah diuraikan menjadi tidak terpenuhi, dan dengan tidak terpenuhinya rukun kewarisan tersebut maka pembagian harta waris sebagaimana petitum 6 gugatan Penggugat menjadi tidak memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi rukun kewarisan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan waris Penggugat sebagai pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan lain sebagai akibat adanya gugatan waris tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi serta jawaban atas gugatan waris Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat asal, oleh karenanya untuk selanjutnya adalah sebutan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonpensi, Tergugat I asal menjadi Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat asal II menjadi Penggugat Rekonpensi II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai formil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II tidak konsisten dalam menyebut salah satu nama yakni **SUAMI PENGGUGAT**, di antaranya dalam posita gugatan rekonpensi point 3, dan petitum point 3 Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat

Hal 31 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Rekonpensi II menyebut dengan **SUAMI PENGGUGAT** saja, kemudian dalam posita gugatan rekonpensi point 3 dan point 4 Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II menyebut dengan **SUAMI PENGGUGAT**, selanjutnya dalam posita gugatan rekonpensi point 6, petitum point 3, point 5 dan point 7 Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II menyebut dengan **SUAMI PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonpensi point 3 Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II menyebutkan bahwa Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II justru yang dirugikan dengan pengambilan harta milik Almarhum **SUAMI PENGGUGAT** yang dibelinya pada saat masih hidup dengan biaya pembelian dari milik almarhum **SUAMI PENGGUGAT** sendiri berupa obyek dalam gugatan rekonpensi point a sampai dengan point f, akan tetapi dalam petitum point 5 Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II memohon agar Majelis menetapkan obyek sengketa dalam gugatan rekonpensi point a sampai dengan point f tersebut sebagai harta warisan almarhum **SUAMI PENGGUGAT** yang akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 5 gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II tersebut bertentangan dengan posita gugatan rekonpensi point 3 dari gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan baik antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dalam masalah waris Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebagai pokok gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi

Hal 32 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai akibat adanya gugatan rekonsensi dalam masalah waris tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Kompensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192. (1) R.Bg. biaya pihak yang kalah dalam perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi, merupakan pihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi / Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM KONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 17 November 2014 Masehi. bertepatan dengan 24 Muharram 1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Muhd Jazuli.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Johar.** dan **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan

Hal 33 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa PR.

Hakim Anggota

T.t.d.

Dra. Sitti Johar

T.t.d.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Ketua Majelis

T.t.d.

Drs. H. Muhd. Jazuli

T.t.d.

Drs. M. Alwi Hamid

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	521.000,00

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
atas permintaan Kuasa Penggugat.
Enrekang, 24 November 201
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal 34 dari 34 hal. Put. No. : 97/Pdt.G/2014/PA.Ek.